

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENEBAHAN HUTAN
SECARA *ILLEGAL***

(Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)

Skripsi

OLEH:

ALFONSO LIHARDO SITUNGKIR

218400153



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENEBAHAN HUTAN
SECARA *ILLEGAL***

(Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area**



ALFONSO LIHARDO SITUNGKIR

218400153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENEBAANGAN HUTAN SECARA *ILLEGAL* (Studi
Putusan Nomor : 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)**

Nama **Alfonso Lihardo Situngkir**

Npm **218400153**

Prodi **Ilmu Hukum**

Bidang **Hukum Keadilan**

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Andi Hakim Lubis SH, M.H.

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Eltra Ramadan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 28 Agustus 2025


Alfonso Lihardo Situngkir
218400153




HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Alfonso Lihardo Situngkir
NPM	: 218400153
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENEBAHAN HUTAN SECARA ILLEGAL** (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan,
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Yang menyatakan

(Alfonso Lihardo Situngkir)



ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU PENEBAANGAN HUTAN SECARA ILLEGAL

(Studi Putusan Nomor: 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)

OLEH:

ALFONSO LIHARDO SITUNGKIR

NPM 218400153

BIDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara Ilegal pada putusan pengadilan Negeri Tarutung No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Berdasarkan putusan No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara illegal tidak mencerminkan rasa keadilan apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data penelitian ini diperoleh dari Undang – Undang, Putusan Pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tarutung. Tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tarutung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Illegal Logging di hukum berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 pasal 12 juncto 82 Tentang Cipta Kerja Bahwa hakim yang mengadili di pengadilan negeri Tarutung tidak dapat memutus lebih melebihi putusan diluar tuntutan jaksa penuntut umum. Faktor yang menjadi penyebab perbuatan illegal Logging adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan, faktor keterbatasan dan kurangnya personil dalam keamanan dan pengawasan hutan, serta faktor hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Seharusnya memberikan hukuman kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk pemulihan lingkungan hidup yang dirusakanya.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Penebangan Hutan, Ilegal.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR ILLEGAL FOREST LOGGING PERPETRATORS

(Study of Decision Number: 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)

BY:

ALFONSO LIHARDO SITUNGKIR

NPM 218400153

FIELD OF CRIMINAL LAW

This research aims to find out the application of criminal sanctions for perpetrators of illegal forest logging in the decision of the District Court of Tarutung No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Based on decision No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt, the application of criminal sanctions for perpetrators of illegal forest logging did not reflect a sense of justice when compared to the impacts that arose. The type of research that was used was normative juridical with data sources of this research obtained from Laws, Court Decisions, and the results of interviews with judges of the District Court of Tarutung. The place of research was the District Court of Tarutung. The results of this research showed that the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal logging was judged based on Law No 6 of 2023 article 12 juncto 82 concerning Job Creation, that the judge who adjudicated at the District Court of Tarutung could not decide beyond the demand of the public prosecutor. The factors that caused illegal logging were social and economic factors, access factors to the forest, limitation factors and lack of personnel in forest security and supervision, as well as factors of punishment given to the perpetrators. It should give punishment to the defendant to pay a sum of compensation and efforts that are carried out for the recovery of the environment that was damaged.

Keywords: *Application of Criminal Sanctions, Forest Logging, Illegal.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Alfonso Lihardo Situngkir

Tempat Tanggal Lahir : Paropo 08 Juni 2003

Alamat : Desa Paropo

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hotman Situngkir

Ibu : Holmaria Saragih

Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 030344 Paropo) : Lulus Tahun 2015

SMP (SMP Swasta Bakti Paropo) : Lulus Tahun 2018

SMA (SMA Negeri 1 Silahisabungan) : Lulus Tahun 2021

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahNya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kemudahan kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul dari Skripsi ini adalah **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENEBAHAN HUTAN SECARA *ILLEGAL* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/PID.B/LH/2024/PN TRT)** skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Teristimewa Untuk kedua Orang Tua penulis Bapak Hotman Situngkir dan Ibu Holmaria saragih yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis Skripsi ini bukan sekadar kumpulan data dan analisis, melainkan buah dari tetesan keringat, doa-doa yang tak putus, serta harapan yang tak pernah pudar dari orang tua tercinta. Ayah, yang bekerja keras siang dan malam tanpa keluh, mengajarkan arti keteguhan. Ibu, yang selalu menyisihkan rasa lelah demi menyemangati setiap langkah, mengajarkan makna cinta tanpa syarat. Tidak ada kata yang cukup mulia untuk membalas jasa mereka. Tidak ada harta yang setara dengan pengorbanan mereka. Jika skripsi ini layak dipersembahkan, maka persembahkan utama hanya untuk mereka - orang tua yang mengukir perjuangan dengan diam, namun menggetarkan jiwa. Penulis

menyadari, tanpa dukungan dan doa mereka, mustahil karya ini terwujud. Maka, dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Se. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadan, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis S.H. M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang penuh makna dan membangun bagi penulis serta senantiasa sabar dalam membimbing penulis.
7. Bapak Dr. Azwir Agus SH, M.Hum. selaku ketua seminar penulis.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H,M.H selaku sekretaris seminar penulis .
9. Pengadilan Negeri Tarutung, seluruh Staf jajaran Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana tempat penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Nugroho Joko P. Situmorang, S.H. sebagai narasumber dalam penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Tarutung.

11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu baru kepada penulis selama proses berjalannya perkuliahan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Kepada seluruh teman penulis yaitu angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Terima kasih yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis yang hadir di setiap tawa canda hingga duka, terima kasih juga kepada beberapa teman yang masih dekat hingga akhir dari perjuangan menulis skripsi ini, banyak yang telah kita lalui waktu bermain dan belajar yang di kemudian hari akan menjadi kenangan yang berkesan bagi penulis, terima kasih atas tawa yang melegakan, bahu yang menguatkan dan tangan yang merangkul di saat – saat sulit. Kita pernah terjebak di antara malam – malam panjang dan tenggelam di antara waktu saat bercerita cita – cita. Perjalanan dan perjuangan kita masih panjang semoga langkah kita ke depan tetap teriring dengan semangat yang telah kita bangun. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita besar dalam hidup ini.
13. Terima kasih kepada band Favorit Penulis yang selalu menemani penulis dalam menyusun Skripsi ini yaitu Queen, My Chemical Romance, Eminem, The Beatles, Radiohead, Sheila On 7, Marsada band Dewa 19 dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.
14. Terima kasih kepada anime favorit penulis yaitu One Piece yang menceritakan perjuangan menggapai impian dan kebebasan dari Tirani, pentingnya persahabatan serta solidaritas di antara orang – orang yang

berbeda latar belakang yang mana banyak nilai yang dapat diambil dari Anime ini di antaranya kegigihan dan keteguhan, perlawanan terhadap penindasan, keadilan dan perlawanan serta keluarga dan persahabatan. Maka karena itu penulis mengambil kutipan pada One Piece 849 : 18. 35 “ Dengar! semua Orang memiliki gilirannya masing – masing. Bersabar dan Tunggulah! Itu akan datang sendirinya. Maksudku Giliranmu.” Gol D Roger.

15. Terima kasih kepada setiap orang baik yang kehadirannya tak penulis sadari yang senantiasa mempermudah dan membantu penulis dalam setiap kesulitan penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area semoga bantuan yang diberikan hari ini akan terbalaskan dari Tuhan Maha Pencipta.

Akhir kata semoga setiap kebaikan yang di berikan dibalas pula dengan kebaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.

Medan 30 juni 2025

Alfonso Lihardo Situngkir

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum	14
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2.1.2. Subjek Dan Objek Hukum Pidana	16
2.1.3. Tujuan Hukum Pidana	18
2.1.4. Jenis – Jenis Dan Sifat Hukum Pidana.....	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi pidana	22
2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana	22
2.2.2. Jenis Sanksi Pidana.....	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pemidanaan.	32
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	32
2.3.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	34
2.3.3. Pengertian Pemidanaan.....	36
2.3.4. Tujuan Pemidanaan	37
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hutan	40
2.4.1. Pengertian Hutan	40
2.4.2. Fungsi Hutan	41
2.4.3. Status Hutan	43
2.5. Tinjauan Umum Penebangan Hutan Secara <i>Illegal</i>	44
2.5.1. Pengertian Penebangan Hutan Secara <i>Illegal</i>	44
2.5.2. Pengaturan Umum Tentang Penebangan Hutan Secara <i>Illegal</i>	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
3.1.1. Waktu Penelitian	49
3.1.2. Tempat Penelitian	50
3.2. Metodologi Penelitian	50
3.2.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2.2. Jenis Data.....	51
3.3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3.4. Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku <i>Illegal Logging</i> Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	54
4.1.1. Kasus Posisi Perkara Nomor No.11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt	54
4.1.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelaku <i>Illegal Logging</i>	61
4.2. Faktor – Faktor Penyebab <i>Illegal Logging</i>.....	68
4.2.1 Faktor <i>Illegal Logging</i> Secara Umum	68
4.2.2. Faktor <i>Illegal Logging</i> Dalam Putusan No.11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Simpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman jumlah kualitas sumber daya yang tersedia di alam semakin menurun, seperti yang kita ketahui negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya yang dimana sumber daya tersebut bahkan tidak dimiliki oleh negara lain seperti emas, gas alam, dan minyak bumi, batu bara bahkan hutan yang sangat luas dan menyebar di Indonesia.

Hutan yang dimiliki oleh negara kita ini merupakan kekayaan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia khususnya masyarakat Indonesia karena memegang peranan yang amat penting, sehingga harus di manfaatkan dan dikelola dengan seefektif mungkin untuk agar dapat memberikan kontribusi bagi negara Indonesia terutama masyarakat serta sumber daya alam lainnya yang hidup dalam hutan.¹

Hutan tidak dimiliki oleh semua negara oleh karena itu hutan jadi sebuah aset yang penting menurut data dari Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, hutan Indonesia mencakup daratan seluas 125,76 hektare atau 62,97% dari total luas daratan Indonesia. Dari data yang telah di laporkan tersebut pada faktanya telah mengalami penurunan sejak beberapa decade

¹ Putra Astriyadi, A. R. I. O. *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Illegal Logging) Studi Kasus Di Polres Batanghari*. Diss. Hukum Pidana.hlm.1.

terakhir, yang mana hal tersebut telah disebabkan oleh eksploitasi dan pembukaan lahan yang liar dan berlebihan mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan.²

Sumber daya hutan adalah elemen penting yang sangat vital bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, sehingga harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya untuk generasi saat ini maupun masa depan. Hutan menjalankan peran utama yang berdampak besar pada kehidupan, meliputi fungsi konservasi, perlindungan, dan produksi. Sebagai bagian dari fungsi konservasi, hutan berperan dalam melestarikan keanekaragaman flora dan fauna.³ Bahkan, kebutuhan paling mendasar manusia yaitu oksigen, disediakan oleh hutan. Selain itu, keberadaan hutan menjadi pencegah terjadinya bencana seperti banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan. Hutan juga rumah bagi flora dan fauna, apalagi Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati.⁴

Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga peran negara dalam pengaturan, pembinaan, serta pengelolaannya sangat diperlukan. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵ Karena hutan dianggap sebagai aset alam

² Lubis, Muhammad Koginta, and Fitri Yanni Dewi Siregar. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11.1 (2024), hlm. 32-44

³ Putra Astriyadi A. R. I. O *Op.cit.* hlm.2

⁴ Rizky, Muhammad. "Alat Pendeteksi Dini Titik Api Kebakaran Hutan Menggunakan Komunikasi Lora (Long Range)." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8.3 (2024).

⁵ Abbas, Vebriyadi S. "Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)." *Jurnal pancabudi*.02 (2020).

yang milik publik, maka akses masyarakat ke hutan menjadi sangat luas, yang pada gilirannya memberikan banyak permasalahan beserta tantangan baru bagi para pengelola hutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 1 Angka 1, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati dengan dominasi pepohonan dalam komunitas lingkungan alamnya, di mana unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hutan merupakan sumber daya yang amat vital, tidak sekadar sebagai penyedia kayu, melainkan juga sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan hidup.⁶ Indonesia merupakan negara berkembang, dimana dalam negara banyak dilakukan kegiatan ekonomi dalam pembangunannya⁷. Manusia adalah sepenuhnya makhluk yang dapat mengelola hutan dengan penuh kesadaran dan akal sehat maka sudah seharusnya manusia patut menjaga keberlangsungan hutan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan sebaik dan seefektif mungkin. Namun sejalan dengan perkembangan manusia demikian juga dengan kekayaan alam yang selalu dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Banyak cara yang digunakan untuk pemanfaatan hutan, dalam pemanfaatannya ada pemanfaatan yang tidak mengganggu dan ada juga pemanfaatan yang mengganggu keberlangsungan hutan secara terang-terangan.

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>. Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (diakses pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 10:37)

⁷ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 59

Akibat dari angka pertumbuhan manusia yang semakin meningkat demikian juga dengan daerah hutan, tidak sedikit daerah hutan dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pabrik industry, serta daerah perkotaan. Sehingga tindakan yang dilakukan manusia dapat menyebabkan lingkungan hidup itu menjadi bermasalah baik karena keharusan ataupun karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, maka daripada itu kita juga mengalami dampak secara langsung dan tidak langsung karena perbuatan manusia tersebut. tidak sedikit juga binatang hutan yang datang kedaerah pemukiman masyarakat karena tempat tinggalnya yang semula sudah rusak bahkan sudah tidak ada serta tidak tercukupinya kebutuhan makanan yang tersedia di hutan akibat dari perusakan hutan oleh manusia. Namun penyimpangan masih kerap terjadi atas pemanfaatan hutan sehingga banyak hutan yang rusak yang merupakan perbuatan tidak bertanggung jawab yang di lakukan oleh perseorangan maupun atau korporasi. Hal ini menjadikan perusakan hutan menjadi masalah yang krusial, yaitu pembalakan secara tidak sah atau liar dan kita sering mendengarnya dengan sebutan *Illegal Logging*.

Perusakan hutan ini tidak lain merupakan perbuatan melawan hukum untuk menebang pohon dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin atau hutan yang tidak sah dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain *Illegal Logging*.⁸Kejahatan di bidang kehutanan sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat yang egois untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil hutan dan tidak peduli

⁸ Abbas, Vebriyadi S. *op.cit.* hlm..

dengan lingkungan hidup. Kejahatan di bidang kehutanan ini seperti pembakaran hutan dan penebangan pohon-pohon hutan secara *illegal*.

Praktek penebangan hutan secara ilegal biasanya dilakukan oleh oknum ataupun mafia- mafia yang sebenarnya memiliki izin legal dari pemerintah dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, contohnya yaitu pemegang izin konsesi Hak Penguasa Hutan (HPH). Tetapi jika ditelusuri lebih dalam pelaku penebangan pohon secara liar ini merupakan perbuatan oleh sebahagian terencana dan terorganisir yang berarti pelaku yang terlibat dalam perbuatan ini bukan hanya memegang izin penebangan hutan, termasuk juga sumberdaya manusia yang dijadikan sebagai buruh penebang kayu, pemilik modal, penadah dan penjual ataupun orang yang memiliki dukungan dari oknum pemerintah ataupun tokoh penting dalam masyarakat.⁹ Masalah perbuatan pidana ini dalam bidang kehutanan ini merupakan suatu permasalahan yang rumit sangat sulit untuk menanggulangnya, karena disebabkan oleh tata letak dari suatu batas kawasan yang benar – benar jelas dan kurangnya jumlah pengawas serta medan yang harus di jalani curam sehingga penjagaan yang dilakukan tidak efektif dan pengawasan rendah serta sarana dan prasarana yang tidak mencukupi serta kurangnya kordinasi antara penegak hukum dan pada orang yang melanggar serta dari pandangan masyarakat itu sendiri akan pentingnya suatu sumber daya hutan.¹⁰

⁹ Pranata, I. G. F. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 35.

¹⁰ Moh Haizul Ma'aly, Rahmatul Hidayati, M. Fahrudin Andriansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung,” (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg) (Januari 2023), hlm. 6445

Pohon yang ditebang dalam kawasan hutan apabila tidak sesuai izin bisa memberikan akibat yang secara tidak langsung terjadi, namun seiring waktu akan memberikan masalah pada kerusakan lingkungan, seperti banjir, dan tanah longsor.¹¹ Akibat dari semakin penebangan liar yang makin marak maka lahirlah peraturan pemerintah pengganti undang – undang (PERPPU). NO 22 Tahun 2022 Tentang cipta kerja yang kemudian disahkan oleh Presiden dengan Dpr menjadi Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja yang memberikan pengaturan yang lebih mengenai perbuatan – perbuatan pencurian kayu atau illegal Logging yang diatur di Undang – Undang No 6 Tahun 2023 pada pasal 12.

Pasal 12 mengatur ketentuan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12A ayat (1) yang menyatakan¹²: "Orang perseorangan yang berdomisili di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan minimal 5 (lima) tahun secara berkesinambungan yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a sampai huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif." Ayat (2) mengecualikan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang berdomisili di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan minimal 5 (lima) tahun secara berkesinambungan dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah menerima sanksi sosial atau sanksi adat. Ketentuan ini juga diatur dalam UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan: Orang perseorangan yang secara sengaja: a.

¹¹ Esa,Ambo. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian journal of intellectuall publication*, *Volum3 No.2*(Maret,2023),hlm. 103- 108.

¹² utra Astriyadi, A. R. I. O. *op.cit.* hlm.8.

menebang pohon di Kawasan Hutan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana Pasal 12 huruf a; b. menebang Pohon di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 12 huruf b; dan/atau c. menebang Pohon di Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana Pasal 12 huruf c, dihukum penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun serta denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ayat (2) menyatakan bahwa¹³ bila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang berdomisili di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak berkesinambungan, pelaku dihukum penjara minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Walaupun di Indonesia sudah banyak aturan Undang – undang serta peraturan perundang-undangan yang melarang *Illegal Logging*, namun berbeda dengan fakta yang ada dilapangan, karena masih banyak tata cara penegakan hukum yang minim dalam lingkungan masyarakat.¹⁴ Permasalahan illegal loging ini sangat sulit diberantas mengingat tindakan yang dilanggar ini selalu menimbulkan akibat hukum yang membuat tidak terealisasinya hukum yang baik terutama pada lingkungan yang pada ahirnya tidak dapat linkungan itu tidak dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akibat dari luasnya hutan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab tingginya perbuatan *Illegal Loging*. Sudah sepatutnya sebagai komponen dari negara kita masyarakat harusnya dapat

¹³ ibid

¹⁴ Rikha, Febbiola (2023) ” Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Ilegal”.Fakultas Hukum Universitas Lampung.

menyadari bahwa hutan itu sangat berperan dalam pembangunan dan bukan hanya itu hutan juga akan menjaga ekosistem serta menjaga keberlangsungan mahluk hidup yang pada habitatnya tinggal dikawasan hutan, namun perbuatan menyimpang ini masih saja kerap terjadi bahkan makin merusak lingkungan akibat dari kurangnya kesadaran diri setiap masyarakat. Kasus penebangan hutan yang dilakukan secara *illegal* ini secara tidak langsung akan memberikan akibat yang sangat besar, selain dampak pada ekosistem juga berpengaruh pada keberlangsungan hidup flora dan fauna yang ada didalam kawasan hutan, selain flora dan fauna tidak lagi memiliki tempat tinggal pasokan makanan yang tersisa juga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Hal ini yang menyebabkan turunnya beberapa hewan ke lahan pertanian masyarakat untuk mencari makanan.

Salah satu kasus yang menarik terkait dengan penebangan hutan yaitu putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt sebagai terpidana Marusul Simanullang.¹⁵ Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*” yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pidana dijatuhkan selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. kepada terdakwa atas nama Marusul Simanullang. Jika kita lihat dan amati salah satu dampak yang ditimbulkan bagi

¹⁵ Ulum, Hafizatul. “Analisis Yuridis Terhadap tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor : 2017/Pid.B/2019/Pn.Mtr)”

masyarakat akibat penebangan hutan yang dilakukan oleh marusul simanullang adalah mudah terjadinya bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di daerah desa Simangaluppe kecamatan Bakti raja kabupaten Humbang hasundutan–Sumatera Utara yang dimana curah hujan mempengaruhi kepadatan tanah dan demikian juga hutan yang sudah gundul tidak dapat menyerap kadar air yang terlalu banyak. Banjir bandang yang terjadi di desa Simangaluppe disertai dengan log- log kayu serta batu- batu besar yang disertai dengan lumpur yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap puluhan rumah warga 12 rata dengan tanah¹⁶ dan 18 rumah lainnya rusak berat beberapa rumah lainnya rusak dan ikut terdampak serta bukan hanya rumah warga yang terdampak banjir bandang yang terjadi di desa simangaluppe dusun lll ada 10 orang korban meninggal dua diantaranya belum ditemukan. Adapun luas wilayah yang dilanda oleh banjir adalah sekitar 11 hektar dari hasil pengukuran *goggle earth*. Sedangkan tata guna lahan wilayah banjir bandang terdiri dari pemukiman, perladangan, persawahan. dan kuburan. Selain korban jiwa dan material, dampak banjir bandang juga menyisakan trauma bagi masyarakat desa simangaluppe secara umum apabila hujan turun. Banjir bandang yang membawa ribuan batu yang terjadi di desa simangaluppe kecamatan. Bakti raja kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara terjadi pada jumat 1 desember 2023, sekitar jam 09.00 wib. Banjir bandang ini tidak terlepas dari deforestasi yang dimana deforestasi merupakan peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain.¹⁷ Tim KSPPM pada minggu 3 desember 2023, sekitar pukul 13.00 wib mencari penyebab banjir bandang dengan

¹⁶ <https://klipingbencana.Blogspot.com> (diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 11.44 wib)

¹⁷ <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak> (diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 11.44 wib)

drone alhasil bahwa banjir tersebut salah satunya disebabkan oleh meluapnya sungai atau aek rura sibuni buni yang ada di hulu desa Simangaluppe, bahkan ada juga hamparan tanaman monokultur eukaliptus seluas sekitar 15,6 hektar yang baru dipanen.¹⁸ Melihat dari fungsi berdasarkan peta Sk No 8088 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, lokasi tanaman Eukaliptus yang ditebang tersebut merupakan fungsi hutan lindung yang seharusnya tidak di alih fungsikan. Pada investigasi lanjutan yang di lakukan oleh KSPPM di desa sitolu bahal Lintong ni huta pada senin, 4 desember 2023, masyarakat mengatakan bahwa tanaman Ekauliptus Tersebut sudah dipanen 2-3 bulan lalu oleh marga Manullang namun kayu – kayu yang dipanen tidak kami ketahui dipanen dan diangkut kemana ujarna.

Namun anehnya jika kita melihat putusan No. 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt yang menghukum hanya satu tahun maka hukuman terhadap masurul simanullang sepatutnya tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang melakukan penebangan pohon secara tidak sah sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik dengan mengangkat dan menyusun dengan judul skripsi tentang **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara Illegal (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)**

¹⁸<https://Ksppm.org/2023/12/05/wawancara-laporan-investigasi-banjir-bandang-desa-simangaluppe-kecamatan-bakti-raja-kabupaten-humbang-hasundutan-smatera-utara>(diakses.rabu .11 desember 2024. Pukul 12.00 Wib.)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil permasalahan yang timbul dari analisis hukum penerapan sanksi pidana Terhadap penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging*

Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ?

2. Apa Saja Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging*

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka dapat diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis¹⁹

¹⁹ <https://repository.uma.ac.id>. (diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 13.00 wib)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terlebih mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging*.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara *Illegal*” ini adalah hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau tiruan dari skripsi lain. Tetapi sebelumnya pernah ada skripsi lain yang mirip tetapi dengan judul yang hampir sama yaitu:

1. Bahtiar (11.840.0006) Universitas Medan Area²⁰

Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* Serta Kaitannya Dengan Undang – Undang N0. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. (Di Kantor Dinas Kehutanan Aceh Tenggara)

a. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* ?

b. Bagaimana Peran Polisi Kehutanan(Polhut) Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* ?

2. Rykha Febiyola (1952011018) Fakultas Hukum Universitas Lampung

²⁰ ibid

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon secara *Illegal* Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *Illegal*?

- a. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara *Illegal*?

3. Robert Valentino Tarigan 09.840.0192 fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Dan Upaya Penanggulangannya Ditinjau dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kayu Secara *Illegal*?
- b. Mengapa Sulit Melakukan Penegakan Hukum Pencuri Kayu?

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan permasalahan yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada hal – hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kayu secara *Illegal* sedangkan focus penelitian yang akan saya teliti adalah mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara *illegal* dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penebangan hutan secara *illegal*.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, dapat di simpulkan belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang “ Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara *Illegal* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 11/ Pid.B/LH/2024/Pn Tarutung). Maka penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan karena di lakukan dengan nuansa keilmuan rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit.²¹ Dikarenakan hukum pidana itu pengertiannya sangat luas dan juga bersifat sempit maka daripada itu dilihat dari segi – segi yang dimaksud baru kedalam pengertian hukum pidana Sebutan hukum pidana adalah kata dengan lebih dari satu pengertian.²² Maka dapat dipahami bahwasanya dari diantara rumusan yang ada tidak ada yang sempurna sehingga dapat diterapkan menjadi universal.

W.L.G. Lemaire mengemukakan suatu rumusan pengertian hukum pidana.²³ yang berbunyi: *"Het strafrecht bestaat uit normen, waaronder geboden en verboden, die het recht hebben om (door de wetgever) te worden bestraft. Er is dus speciaal lijden aan verbonden. Daarom kunnen we ok zeggen dat het strafrecht een normenstelsel is dat bepaalt welke handelingen (daden of nalaten van daden) en onder welke omstandigheden*

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 1

²² Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Prima, 2023) hlm. 7

²³ *Ibid*

de wet reageert op strafen wat deze straf is" Itu berarti: " Ilmu Pidana terdiri dari aturan-aturan yang berisi apa yang tidak dapat dan dapat dilakukan, yang dihubungkan (oleh legislatif) dengan hukuman atau sifat khusus dari penderitaan. Hukum pidana merupakan suatu aturan atau sistem yang menentukan perilaku apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika keadaan terpaksa) serta pada saat kapan hukuman dapat diberikan dan hukuman apa yang pantas atas perbuatan itu.

Simons mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam arti yang obyektif dan arti subyektif. pengertian obyektif yaitu hukum pidana adalah bidang ilmu yang berlaku disebut juga *ius poenale* atau hukum positif. Hukum pidana Simon dalam pengertian obyektif dirumuskan: *"Het geheel van verboden en bevelen met betrekking tot "straf" waarbij overtredingen door de staat of een andere openbare rechtsgemeenschap bijzonder pijnlijk zijn voor de overtreder, de regels en voorzieningen voor het het bepalen van de voorwaarden voor dit rechtsgevolg, en de opgelegde straffen"* Artinya: "Seluruh pelanggaran dan perintah yang dilakukan masyarakat yang ada di suatu negara umum lainnya akan dikaitkan pada penderitaan tertentu yang berbentuk hukuman, serta seluruh rangkaian aturan yang juga mengatur persyaratan sanksi hukum, secara keseluruhan, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi serta pelaksanaan hukumannya". Hukum pidana dalam arti subyektif memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Hak-hak negara dan kekuatan hukumannya, yaitu hak – hak yang timbul dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengertian obyektif hukum pidana.

2. Hak suatu negara menghukum pelanggaran aturannya.²⁴ Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif diatas dikenal dengan nama *ius puniendi*.

Hukum pidana secara luas tidak sebatas pada aturan yang dilanggar, tetapi juga melihat mengapa aturan tersebut dilanggar, bagaimana tindakan untuk mencegah aturan tersebut ditentang dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*)

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang;²⁵

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
2. Syarat – syarat agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana
3. Sanksi pidana apa yang dapat di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau (*delik*);
4. Cara mempertahankan/atau memberlakukan hukum pidana.

2.1.2. Subjek Dan Objek Hukum Pidana

Secara teoritis subjek hukum dapat membuat suatu perbuatan hukum atau perbuatan hukum atau perbuatan dan subjek hukum yang terdapat dalam hukum positif adalah “manusia (*natuurlijke person*)” dan badan hukum (*recht person*).²⁶ Berlakunya seseorang sebagai pemilik hak sejak lahir sampai meninggal. Baik badan hukum maupun perorangan, tetapi juga

²⁴ <https://Andihakim.Blog.Uma.Ac.Id>. (diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 13.40 wib)

²⁵ Djoko Sumarynto, *.Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 8

²⁶ Itok Kurniawan, Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol.1 No. 1, (Juli, 2023), hlm. 35-44

masyarakat atau perkumpulan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pribadi. Semua perkumpulan belum tentu berbadan, sebuah perkumpulan dapat disebut badan hukum ketika perkumpulan itu didirikan menurut peraturan (undang - undang) yang berlaku.²⁷

Pada dasarnya yang dapat melakukan kejahatan adalah orang (*natuurlijke personen*) dapat dilihat dari ciri – ciri:

1. Kata kejahatan dalam undang-undang lazimnya dimulai dengan kalimat “setiap orang”, kata “setiap orang” ini dapat diartikan sebagai orang. Rumusan pasal 10 KUHP mendefinisikan kemungkinan hukuman untuk kejahatan, sebagai berikut: yaitu Pidana Pokok terdiri dari hukuman mati; hukuman penjara hukuman kurungan; hukuman Denda yang dapat diganti dengan kurungan. Pelanggaran lebih lanjut yaitu pencabutan hak tertentu; penyitaan barang tertentu; dan publikasi putusan hakim.

Menurut Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa. Badan hukum sebagai fenomena sosial merupakan suatu realitas objektif, menjadi fakta nyata dalam interaksi hukum, walaupun tidak berbentuk manusia.²⁸

²⁷ <https://Andihakim.Blog.Uma.Ac.Id.op.cit.> .(diakses Kamis 12 Desember 2024. Pukul 10.00 WIB)

²⁸ Sodikin, Aspek – Aspek dan Pengertian Subjek Hukum, (2016)

Baik dalam hukum pidana maupun perdata, subjek hukum mencakup manusia dan badan hukum sebagai kesamaan, sementara objek hukum pada kedua bidang tersebut menunjukkan perbedaan. Perbedaan ini tampak jelas dari objek hukum pidana yang berupa tindakan melanggar ketentuan pidana atau peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur delik pidana, beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.²⁹ Pelanggaran terhadap hukum ini dapat dilakukan baik oleh individu secara pribadi maupun oleh orang yang melakukan tindak pidana atas nama suatu badan hukum. Sementara itu, objek dalam hukum perdata sesuai dengan cakupan objek hukum itu sendiri adalah sesuai dengan pembahasan ilmu hukum yaitu berupa barang dan benda.³⁰

2.1.3. Tujuan Hukum Pidana

Fungsi utama hukum pidana adalah menjaga kepentingan pribadi dan masyarakat atau hak-hak dasar manusia dan komunitas. Sasaran hukum pidana di Indonesia wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat mewujudkan keadilan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia.³¹ Secara garis besar, tujuan hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:³²

²⁹ Witro, Doli, Mhd Rasidin, and Muhamad Izazi Nurjaman. "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* Vol. No. 1 (Juni, 2021), hlm 43-64.

³⁰ Ibid

³¹ Novita Angraeni. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. (Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 6

³² Muhammadiyah Ramadan kiro ,And Muhammad Saktiawan, "Penerapan Delik Kohabitas Idalam Kuhp Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana"*Lakinde Law Review Volume 3*. Nomor 1(2024): hlm 546-556

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum yang memberikan sanksi. Tujuan ini bersifat filosofis dan konseptual, berfungsi sebagai landasan pemberian hukuman pidana. Bentuk dan macam sanksi pidana sekaligus menjadi tolok ukur dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan semacam ini umumnya tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal-pasal hukum pidana, namun dapat dipahami dari seluruh ketentuan hukum pidana maupun penjelasan umumnya..
2. Tujuan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini bersifat praktis dengan kriteria yang tegas dan nyata, terkait langsung dengan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana dan pelakunya. Tujuan ini merupakan implementasi konkret dari tujuan yang pertama..

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu:

- a. *De Klassike School* dalam pandangan aliran klasik berpendapat bahwa pengaturan ketentuan hukum pidana bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Pandangan ini sesuai dengan pemikiran Markies de Beccaria, J.J. Rousseau, dan Montesquieu yang menyatakan bahwa hukum pidana wajib diatur dalam Undang-undang, proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa harus manusiawi, kekuasaan penguasa perlu dibatasi, agar hak-hak individu dapat terlindungi dari intervensi negara melalui huku.
- b. *De Modern Klasik* dalam perspektif ajaran modern berargumen bahwa penyusunan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat

dari tindak kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai wabah sosial yang sangat berbahaya, oleh karena itu fungsi hukum pidana adalah untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.³³

2.1.4. Jenis – Jenis Dan Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana dapat di bedakan menjadi dalam berbagai jenis, yaitu :

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*)

a. *Ius poenale* merupakan seperangkat aturan yang memuat larangan serta kewajiban, yang jika dilanggar dikenai sanksi pidana. *Ius poenale* ini terbagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

1. Hukum pidana materil Hukum pidana materil (hukum pidana *in abstracto*), dapat pula disebut sebagai hukum pidana dalam keadaan diam. Aturan ini terutama terdapat dalam KUHP dan mencakup:

a. Perbuatan – perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare-feiten*);

b. Siapa saja yang dapat dihukum (mengatur pertanggungjawaban dalam hukum pidana);

c. yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang

³³ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm 9-

2. Hukum pidana formil, dikenal juga sebagai hukum acara pidana, merupakan hukum pidana dalam keadaan bergerak. Aturan-aturan ini mengatur cara negara menggunakan wewenanganya untuk menegakkan hukum pidana.

Relasi antara hukum pidana subjektif dan objektif adalah bahwa *ius puniendi* harus bersumber dari *ius poenale*. Artinya, wewenang untuk menjatuhkan pidana baru muncul setelah hukum pidana objektif menetapkan berbagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, negara tidak boleh menggunakan haknya secara arbitrer. Oleh karena itu, hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.³⁴

3. Berdasarkan subjek hukum atau kepada siapa hukum pidana berlaku, dapat dibedakan antara hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*).
 - a. Hukum pidana umum (*ius commune*) berisi ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi semua orang tanpa membedakan kualitas subjek hukum tertentu. Setiap warga negara wajib tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Contohnya adalah KUHP.
 - b. Sementara itu, hukum pidana khusus (*ius speciale*) memuat aturan hukum pidana yang hanya berlaku bagi subjek tertentu

³⁴ Ruba'I, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusantara Kreatif MNC Publishing), 2021. hlm. 5-6

atau terkait jenis perbuatan tertentu. Misalnya, ketentuan pidana dalam Buku II KUHP Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yang khusus diperuntukkan bagi dan hanya berlaku untuk orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara..³⁵

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi pidana

2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi (*punishment*) adalah pemberian hukuman yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi adalah konsekuensi logis dari tindakan seseorang.³⁶ Sanksi dapat diartikan dengan hukuman tanggungan yang memaksa serta mengikat orang untuk menghormati perjanjian dan mematuhi peraturan atau hukum yang diterapkan. Sanksi juga merupakan bagian dari undang-undang yang dirancang khusus untuk melindungi penegakan hukum dengan memberikan hukuman kepada individu yang melanggar hukum. Aturan hukum menggambarkan perilaku manusia sehingga dapat diatasi di masa depan.

Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah bentuk penderitaan yang secara sengaja dikenakan kepada pelaku tindakan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

³⁵ *ibid*

³⁶ BAKHRI, DR SYAIFUL. "Hukum Sanksi." (2021).

Kata “hukuman (sanksi)” merupakan kata lain yang sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kemasyarakatan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penggunaan sanksi pidana dalam hukum pidana lebih sering disebut dengan sanksi pidana atau bahkan hanya hukuman (*punishment*).³⁷ Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang mencakup rasa sakit dan penyiksaan. Pada dasarnya, sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali terhadap tindakan pelaku kejahatan, namun seringkali sanksi ini justru berpotensi menjadi alat pengekangan terhadap kemerdekaan individu.

Sanksi pidana bersifat sangat keras dan tajam karena menyangkut diambilnya kebebasan dari si pelanggarnya. Hal ini untuk membuat jera si pelanggarnya karena tindak pidana lebih dianggap lebih berat dibandingkan pelanggaran terhadap administrasi maupun perdata. Pidana merupakan suatu reaksi dari suatu tindakan pidana, diana ini berbentuk penderitaan yang memang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang pembuat tindak pidana tersebut.³⁸

Sanksi dapat pula dipahami sebagai konsekuensi, tindakan hukum, atau hukuman yang bertujuan memaksa individu mematuhi perjanjian atau ketentuan perundang-undangan.³⁹ Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan bentuk kesengsaraan atau derita yang dikenakan kepada pelaku

³⁷ Suryawan, I. Made Fery, I. Made Sepud, and Ketut Adi Wirawan. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.5 No.1 (Maret, 2024),hlm. 45-50

³⁸ *ibid*

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), hlm

pelanggaran hukum pidana, dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Kamus Hukum Hitam Henry Campbell Black memberikan pengertian hukuman pidana sebagai ppidanaan yang berkaitan dengan ppidanaan Tindak pidana seperti hukuman, masa percobaan dan denda (pun untuk menghukum pidana (pelanggaran) seperti denda, pengawasan dan penjara). Menurut E. Utrecht, negara dapat menggunakan alatnya untuk menjatuhkan hukuman. Alat negara yang menjatuhkan hukuman adalah pemerintah karena (pemerintah) menegakkan hukum dan karena itu pemerintah berhak menghukum. Hak mengadili adalah sifat pemerintahan, hanya dia yang berhak memerintah yang dapat mendikte dan melaksanakan kehendaknya, yang berhak mengadili.

Sanksi adalah sanksi yang bersifat preventif, non-reaktif terhadap pelaku kejahatan, berdasarkan filosofi determinisme berupa Dinamis (sistem terbuka) dan karakteristik ketidaksabaran atau pencabutan kemerdekaan, yang bertujuan memulihkan keadaan tertentu pada pelaku maupun korban individu, masyarakat dalam hukum publik dan hukum perdata.⁴⁰

Selain konsep sanksi pidana, peraturan hukum pidana juga menggunakan istilah-istilah lain yang pada hakikatnya memiliki arti yang sama dengan istilah pinalti, vonis, ppidanaan, ppidanaan dan

⁴⁰ *ibid*

pemidanaan. Berbagai ahli hukum menurut mereka yang telah mendefinisikan hukum pidana antara lain:⁴¹

a. Van Hammel

Pidana adalah pidana khusus yang dijatuhkan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk menghukum pelaku atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum, karena orang tersebut telah melanggar undang-undang dan harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons Menurut KUHP,

Seorang penjahat menderita terkait dengan pelanggaran norma, yang dialihkan kepada pihak yang bersalah atas keputusan hakim.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita lihat bahwa ada dua poin penting dalam pernyataan tersebut:

1. Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan karena melanggar hukum;
2. Sanksi pidana ditentukan oleh lembaga yang terakreditasi (berwenang).

2.2.2. Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, pada pasal 10 dijelaskan bahwa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Hukuman dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan⁴²

⁴¹ Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim lubis, *op.cit*, hlm. 75

⁴² Rizki. Ichwan *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*(Studi Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/Pt Mdn).Diss.Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatra Utara, 2024.

1) Pidana pokok dibagi menjadi beberapa pidana yaitu

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

2) Pidana tambahan

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis bergantung pada urutan dalam rumusan pasal 10 KUHP.⁴³

Adapun penjelasan mengenai jenis – jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP.

A. Pidana pokok

(a) Pidana Mati

Penerapan hukuman mati dalam pengimplikasiannya seringkali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Dalam undang – undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang mengatur tindak

⁴³ Anastasya Reni, *Hukum Pidana* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatra Utara, 2017), hlm. 15 - 20

pidana yang diancam dengan pidana mati.⁴⁴ Pidana mati diatur dalam buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang kejahatan ada beberapa pasal kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti pada pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan diluar KUHP diatur juga , pidana mati diancam pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Militer (KUHPM), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang – Undang Nomor 22 Tentang Narkotika.⁴⁵

Dalam pasal 11 KUHP menjelaskan bagaimana eksekusi pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan di ikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri, karena sifat hukum yang dinamis metode ini telah di gantikan dengan dikeluarkannya PNpres No.2 /1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah di tetapkan.⁴⁶

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13

⁴⁵ Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim lubis, *op.cit*, hlm. 70

⁴⁶ Rizki Ichwan *Op cit* hlm.26

(b) Pidana penjara

Dalam KUHP tepatnya dipasal 10 ada dua jenis pidana yang hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya sendiri memiliki peraturan yang harus ditaati dan wajib tunduk serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana tampaknya sama akan tetapi jenis pidana itu pada nyatanya berbeda.⁴⁷

(c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki kesan yang sama dalam pandangan masyarakat akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan, perbedaan ini dapat dilihat dari lamanya hukuman yang dijatuhkan. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu⁴⁸, antara satu hingga dua puluh tahun secara berturut-turut sedangkan pidana kurungan itu sendiri hanya dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun diatur dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, tetapi dapat

⁴⁷ Teguh Presetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta :Rajawali Pers, 2016), hlm. 117

⁴⁸ ibid

diperpanjang selama satu tahun empat bulan karena pembarengan dan tindak pidana yang berulang.

(d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang – undang yang hidup dalam masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat dari melakukan perbuatan pidana.⁴⁹

(e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.⁵⁰

(f) Pidana tambahan

Penjatuhan hukum pidana yaitu bersifat pelengkap. Pidana tambahan terdiri dari⁵¹:

1. Pencabutan hak tertentu

⁴⁹ Seventri Sinaga, Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. (2024)

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op cit.* hlm 18.

⁵¹ *ibid*

Menurut Roeslan pencabutan hak yang tidak patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, tetapi dengan alasan lain untuk pencegahan khusus. Pengertian pencabutan hak tersebut adalah agar kejahatan yang sama tidak terulang oleh orang yang bersangkutan

pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), yaitu:⁵²

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
3. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
4. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
5. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(g) Perampasan barang – barang tertentu

⁵² Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim lubis *Op cit* hal 83.

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki⁵³. Perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain⁵⁴

(h). Pengumuman putusan hakim

Seharusnya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tambahan juga terdapat diluar KUHP⁵⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

⁵³ Ibid

⁵⁴ <https://www.hukum.online.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu> (diakses Kamis 12 Desember 2024. Pukul 15.00 wib)

⁵⁵ *ibid*

Tindak Pidana Korupsi telah mengatur adanya jenis-jenis lain dari pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, seperti⁵⁶:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pemidanaan.

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

⁵⁷Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).⁵⁸

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Rizkan Zulyadi, dan Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Prima, (2023) hlm. 57.

⁵⁸ Efendi Erdianto *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama 2011), hlm. 31

Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai berikut: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu. Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana⁵⁹ adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau undang-undang dan disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁶⁰

⁵⁹ Mulya, Rahma. *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

⁶⁰ Ibid

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

2.3.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya dapat dihukum. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang menurut, yaitu⁶¹:

- 1) Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut undang-undang. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

⁶¹ Darmawan, Eric Sanjaya. "Perbandingan Penafsiran Hukum Atas Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Janji Pesanan Dari Konsumen Oleh Pelaku Usaha." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7.2 (2024): 114-132.

A. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.⁶² Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu⁶³: Kesengajaan yang bersifat Tujuan (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*) dan Kesengajaan karna kemungkinan (*opzet bij mogelikkheids-bewustzijn*).

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: Tak berhati-hati, dan Dapat menduga akibat itu.

B. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut.⁶⁴

⁶² Reny Halida, Dan Drajad Wahyu Sasongko. Penerapan Unsur Tindak Pidana Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke -4 Dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No.65/Pid.B/2012/Pn.Pwr. *Advokasi Hukum Dan Demokrasi (AHD)*, Vol.2 No.2 (April, 2024), hlm. 41-57

⁶³ Darmawan, Eric Sanjaya. *op.cit.* hlm 114-132.

⁶⁴ Reny Halida, Dan Drajad Wahyu Sasongko. *op.cit.* hlm. 41-57

- 1) Perbuatan manusia, berupa: a) *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh Hakim di pengadilan.

2.3.3. Pengertian Pidanaan.

Pengertian “pidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut:⁶⁵

- a. Dalam arti luas, sistem pidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidanaan dapat diartikan sebagai: Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana. Keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur

⁶⁵ Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pidanaan lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021), Hal. 24

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

b. Dalam arti sempit⁶⁶, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk pemidanaan dan Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

2.3.4. Tujuan Pemidanaan

Teori – teori pemidanaan yang selama ini diketahui secara umum ada 3(tiga) yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan, yang banyak di kemukakan oleh oleh para ahli dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta sasaran yang hendak di capai guna penjatuhan pidana.⁶⁷

Adapun teori – teori tersebut, seperti teori absolut bisa juga disebut sebagai teori pembalasan, teori relatif disebut juga teori utilitaritas atau teori kemanfaatan. Dan teori gabungan merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relative.⁶⁸

⁶⁶ Putra Astriyadi, A. R. I. O. op.cit.hlm.40.

⁶⁷ Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): 176-188.

⁶⁸ ibid

A. Teori absolut didukung oleh para tokoh seperti immanuel kant, Julius stahl dan leo polak. Dalam teori absolut pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku atas perbuatannya

1. Pembalasan karena tuntutan mutlak dari etika. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain

2. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.⁶⁹

3. Pembalasan bersambut. Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah perwujudan dari kemerdekaan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.⁷⁰

⁶⁹ Marentek, Junio Imanuel. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen* Vol. 8 No.11 (November,2019),hlm. 89

⁷⁰ *Ibid*

a. Teori Relatif

Teori ini mempersoalkan tentang akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan, juga merupakan pencegahan dimasa yang akan datang adapun tujuan pemidaan dari teori ini.⁷¹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat ;
- d. Membinasakan sipenjahat;
- e. Mencegah kejahatan

b. Teori Gabungan

Yaitu teori yang timbul akibat dari teori absolut dan teori relatif.

⁷²Dikatakan bahwa teori pembalasan ini dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan – kelemahan, untuk mana di kemukakan sebagai berikut

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana,atau ukuran balasan tidak jelas
2. Diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai alasan.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 3982-3991.

3. Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan :

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan.

Bukan hanya masyarakat yang diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.⁷³

2.4. Tinjauan Umum Tentang Hutan

2.4.1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. hutan dapat ditinjau melalui faktor – faktor wujud biosfer lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi dan kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu. Namun pada umumnya definisi tersebut mengandung sifat – sifat tertentu.⁷⁴ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (UU Kehutanan) dicatatkan bahwa: “Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang

⁷³ Novita Agraeni *op cit.* hlm.9

⁷⁴ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, (Bogor :Yasasan penerbit Fakultas Kehutanan.2022), hlm. 59.

satu dengan yang lain dan saling melengkapi”. Mengenai kawasan hutan tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UU kehutanan yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Dapat disimpulkan bahwa pepohonan dan kayu – kayuan merupakan hal yang mendominasi kawasan hutan yang dimana hutan juga terdiri dari lahan yang berisikan sumber daya alam.

2.4.2. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan banyak peran penting dalam pelestarian tanah, air, memelihara atmosfer yang sehat serta menjaga keberlangsungan keberaneka ragam hayati tumbuh – tumbuhan dan hewan.⁷⁵ Keberadaan dan keberlangsungan hutan tergantung sejauh mana kita dapat melindungi ekologi dan menjadikan manfaat – manfaat hutan sebagai nilai sosial dan nilai ekonomi sebagai elemen penting fungsi hutan dapat menempatkan hutan sebagai satu cara untuk menjaga tatanan lingkungan hidup, memelihara kelestarian serta pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan terhadap Negara.

Hutan berdasar fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:⁷⁶

⁷⁵ Sri Endayani , *Pengantar Ilmu Kehutanan*, (Samarinda : Tanesa ,2022), hlm. 12

⁷⁶ Maulana, Riyad, Annisa Safira Riska, And Hanson Endra Kusuma. "Fungsi Hutan Kota: Korespondensi Motivasi Berkunjung Dan Kegiatan." *Jurnal Lanskap Indonesia* 13.2 (2021): 54-60.

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi merupakan wilayah hutan dengan karakteristik khusus yang berfungsi utama untuk melestarikan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu⁷⁷:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri unik yang berperan sebagai wilayah pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, sekaligus sebagai penyangga kehidupan..
- b. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan karakteristik tertentu yang berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistemnya.
- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan wilayah hutan dengan fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur aliran air, mencegah banjir, menahan erosi, menghambat intrusi air laut, serta menjaga kesuburan tanah..⁷⁸

⁷⁷ Arba, Muhammad, and Rizki Yuniansari. "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.2 (2023).

⁷⁸ Marhayani, Cik, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung." *Jurnal Legalitas (JLE)* 3.01 (2025).hlm.52

3. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan wilayah hutan dengan fungsi utama menghasilkan produk kehutanan atau kawasan hutan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, industri, dan ekspor.⁷⁹

2.4.3. Status Hutan

Definisi penebangan liar (*illegal logging*) dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dijelaskan secara eksplisit, demikian pula dalam peraturan lainnya. Namun secara terminologi kamus kehutanan, *illegal logging* diartikan terpisah: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 mengklasifikasikan hutan berdasarkan statusnya menjadi dua jenis:⁸⁰

1. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang meliputi adalah:

- a) Hutan Adat yaitu hutan yang dikelola masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
- b) Hutan Desa adalah hutan yang dikelola desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Sri Endayani . op.cit. hlm.16.

c) Hutan kemasayarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan Hak

a). Hutan pada tanah berhak milik, biasa disebut hutan rakyat.

2.5. Tinjauan Umum Penebangan Hutan Secara *Illegal*

2.5.1. Pengertian Penebangan Hutan Secara *Illegal*

Definisi penebangan liar (*illegal logging*) dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dijelaskan secara eksplisit, demikian pula dalam peraturan lainnya. Namun secara terminologi kamus kehutanan, *illegal logging* diartikan secara terpisah.⁸¹ "*illegal*" berarti tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan kehutanan, sedangkan "*logging*" merupakan kegiatan penebangan pohon untuk mengambil hasil hutan.⁸² Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan yang penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga ekspor yang tidak mempunyai izin atau bertentangan dengan hukum. Yang dimana unsur – unsur tindak pidana *illegal logging* dalam Undang – Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, penjualan dan pembelian kayu, serta menyebabkan kerusakan hutan.⁸³

⁸¹ Muhammad Yani dan mohd Din “Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian Diwilayah Bener Meriah).”.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol.5. No.4 (November,2021), hlm. 603-616

⁸² *Ibid.*

⁸³ Perdana ,Riko Putra,Abida Fitriani,dan Dany Mitfah M.Nur. “Fenomena Penebangan Hutan Secar Aliar Terhadap Lingkungan Dan Upaya Penegakan Hukum di Desa Ngapus Kecamatan Japah .”*Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1 No.5 (Juni,2024),hlm. 299-306

2.5.2. Pengaturan Umum Tentang Penebangan Hutan Secara *Illegal*

Tindak pidana pembalakan liar merujuk pada pelanggaran hukum yang memiliki ketentuan hukum pidana yang khusus, hal ini dapat kita ketahui melalui subjek yang terlibat dan perbuatan yang dilakukan. Adapun peraturan perundang – undangan yang mengatur bahwa perbuatan *illegal logging* adalah perbuatan yang di larang sebagai berikut:⁸⁴

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50, melarang perusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam hutan secara *illegal*. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah praktik penebangan liar yang merugikan hutan serta eksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Pasal 50 menetapkan bahwa pelaku *illegal logging* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana penebangan liar, harus ada pemenuhan unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 78, seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, serta pengumpulan dan penjualan hasil hutan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Unsur-unsur tersebut harus ada agar pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat dihukum.

⁸⁴ Wajah Aji Kurniawan, Dan Kuswardani. Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya. *Unes Law Review*, Vol.6.No1 (September, 2023), Hlm. 1845-1852.

2. UU PPLH No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁸⁵. Ketentuan dari undang-undang ini tidak terkait dengan penebangan liar, tetapi mengatur tentang kerusakan lingkungan hidup dan perusakan hutan, termasuk lingkungan hidup. Pasal 76 UU PPLH memberikan ketentuan bahwa apabila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif terhadap penanggung jawab kerusakan lingkungan hidup, denda administratif berupa surat peringatan tertulis, pencabutan izin pemerintah, dan izin lingkungan hidup.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) dalam Pasal 6 mengatur upaya pencegahan kerusakan hutan melalui kebijakan lintas sektoral. Pemerintah menjamin ketersediaan sarana prasarana bagi aparat penjaga hutan serta meningkatkan pengawasan kawasan hutan. Ruang lingkup kerusakan mencakup pemanfaatan hasil hutan *illegal* dan pembalakan liar. Pasal 12 secara tegas melarang penebangan liar, sedangkan Pasal 18 menjatuhkan sanksi bagi pelaku *illegal logging* termasuk korporasi.
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dalam Pasal 8

⁸⁵ Satyalalita, Skolastika Pradnya, and Anita Zulfiani. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor: 379/Pid. B/LH/2023/PN TJK)."

ayat (1) menetapkan bahwa izin pengelolaan hutan hanya diperbolehkan untuk sistem tebang pilih atau metode pemanenan kayu terkendali, guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas penebangan liar dan melindungi hutan itu sendiri. Mereka yang diberikan hak untuk melakukan tebang pilih juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanaman kembali atau reforestasi. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 16 menetapkan bahwa sanksi akan dikenakan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sebanding dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan perusakan hutan⁸⁶.

5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan menjadi dasar hukum dalam upaya pelestarian hutan. Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 secara jelas melarang segala bentuk pembalakan liar di wilayah hutan. Bagi yang melanggar, Pasal 18 menjatuhkan hukuman pidana baik kurungan maupun denda. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi ekosistem hutan dan menghindari degradasi lingkungan dari penebangan tidak sah. Larangan tegas terhadap *illegal logging* beserta sanksi pidananya menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum lingkungan..

⁸⁶ ibid

6. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 26 ayat 2 (c) melarang setiap individu untuk merusak vegetasi hutan kota, yang termasuk dalam kategori penebangan liar. Pasal 37 mengatur sanksi bagi tindakan melawan hukum dan menetapkan bahwa Pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga kelestarian hutan dari kerusakan akibat aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar. Salah satu payung hukum yang biasa digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU tentang Pencegahan Deforestasi berperan memperkuat implementasi UU Kehutanan, dengan menegaskan urgensi penindakan hukum terhadap praktik pembalakan liar tanpa melanggar ketentuan dalam UU Deforestasi.⁸⁷
7. Undang-undang no 6 Tahun 2023 tentang atau pengesahan dari PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Yang dimana cipta kerja ini mencakup berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, perizinan berusaha, dan juga investasi ini penting karena bertujuan untuk melindungi hutan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

⁸⁷ Ibid.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

	Kegiatan	Bulan																Keterangan		
		Juli 2024				Septem ber 2024				November 2024				Maret/ Mei 2025			juni/Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			1	2	3
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Seminar Proposal																			
3.	Penelitian																			
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																			
5.	Seminar Hasil																			
6.	SidangMeja Hijau																			

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tarutung Jl. Mayjend.J. Samosir No.93, Kota Tarutung, Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dengan melihat kasus studi putusan No.11/Pid.B/LH/2024/PN Trt.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/ pendapat para ahli. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.⁸⁸

⁸⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2020. Mataram University Press. Mataram. E-Book. Hlm. 19

3.2.2. Jenis Data

Jenis bahan hukum yang di gunakan adalah data Primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik meliputi laporan, dokumen tidak resmi maupun buku – buku adapun bahan hukum yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) Undang- undang no 6 Tahun 2023 tentang atau pengesahan dari PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan atau dokumen yang mencakup buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan Nomor.11/Pid.B/LH/2024/PN Trt.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang didapatkan dari penelitian berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap yang memberikan acuan bagi bahan hukum primer dan

sekunder, termasuk kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data


1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research), di mana suatu penelitian harus didukung oleh data dari berbagai sumber bacaan seperti buku teori hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan pengadilan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt, serta bahan-bahan kuliah lainnya yang relevan..
2. Penelitian lapangan (field research) merupakan metode penelitian di mana peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. hakim di Pengadilan Negeri Tarutung untuk menganalisis dan melakukan atas kasus yang berhubungan dengan judul yaitu Penerapan Pidana Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara Illegal Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarutung(Putusan pengadilan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt).

3.3.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang berfokus pada pemahaman masalah sosial berdasarkan kondisi nyata, kompleks, dan mendetail. Data kualitatif dikumpulkan secara sistematis, kemudian substansinya dianalisis untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat

terkait pokok masalah penelitian. Sementara itu, data teoritis yang telah dikelompokkan sesuai sub-pembahasan juga dianalisis secara kualitatif, sehingga peneliti dapat memahami inti permasalahan dengan jelas..

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif sebagai solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan. Metode induktif adalah pendekatan logika yang berawal dari pengamatan atau data khusus untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan yang bersifat umum. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan fakta atau kasus terkait, kemudian menganalisisnya guna mengidentifikasi pola atau prinsip yang lebih luas.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor No.11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt berdasarkan Undang – Undang Cipta kerja Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi undang – undang hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari tuntutan jaksa penuntut umum hal ini dikarenakan adanya pasal 182 ayat 4 KuHap yang menjelaskan bahwa hakim dalam putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Apa saja faktor - faktor penyebab *illegal Logging* Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa yang menjadi faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya perbuatan menyimpang khususnya *Illegal Logging* yang terjadi di kawasan hutan lindung meliputi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Faktor kemiskinan, Tingginya Permintaan Pasar, Alih fungsi Hutan, Kurangnya Kesadaran Lingkungan, Lemahnya Penegakan Hukum, akan tetapi yang menjadi faktor penyebab *Illegal Logging* dalam kawasan lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam putusan No.11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan, faktor keterbatasan dan kurangnya personil dalam keamanan dan pengawasan hutan, serta faktor hukuman yang diberikan terhadap pelaku.

5.2 Saran

1. Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang berat agar supaya perbuatan - perbuatan seperti *Illegal Logging* ini tidak terulang kembali dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kerusakan hutan dan lingkungan hidup.

2. seharusnya pemerintah menerapkan hukuman yang berat terhadap pelaku pelaku *Illegal Logging* baik dari perseorangan maupun korporasi juga menjaga keberlangsungan hutan serta lebih memperkuat penegakan hukum dan uang paksa untuk memperbaiki lingkungan yang dirusaknya agar kembali ke semula, memperhatikan fungsi hutan serta ekonomi masyarakat khususnya di daerah sekitaran hutan lindung karena faktor kemiskinan menjadikan masyarakat melakukan *illegal logging* serta pemerintah harus memberikan pendidikan atas pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan hutan untuk masa depan agar masyarakat sadar akan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Angraeni, Novita. Hukum Pidana: Teori Komprehensif. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ayu Efrita Dewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020),
- Bakhri, Dr Syaiful,. "Hukum Sanksi." (2021).
- Djoko Sumarynto. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Efendi Erdianto Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, (Bandung : Refika Aditama 2011)
- Endayani, Sri. Pengantar Ilmu Kehutanan. Samarinda: Tanesa, 2022.
- Erdianto, Efendi. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hidana, Rudi, and Irwan Hadi. Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Bandung: Widina Bakti Persada, 2020.
- Kurniawan, Syukri. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. 2020. Mataram University Press. Mataram.
- Presetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusantara Creative, 2021.
- Suhendang, Endang. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, 2022.
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wijaya, Astri. Strategi Penulisan Hukum. Lubuk Pakam: [Publisher], 2011.
- Zulyadi, Rizkan, and Andi Hakim Lubis. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana. Medan: Pustaka Prima, 2023.

B. Jurnal

- Abbas, Vebriyadi S. *"Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser."* *Jurnal Pancabudi 2* (2020).
- Aliman, Yohana Zakhariani Jeane, et al. *"Faktor Penyebab Stakeholder Terhadap Permasalahan Perambahan di Kawasan Hutan Produksi."* *Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan 20.1* (2025): 58–69.
- Anastasya Reni, Hukum Pidana (Medan: Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatra Utara, 2017),. 15 – 20
- Andika, Rulli Jeremy, Riska Sri Handayani, and Chairul Muriman. *"Tinjauan Yuridis Normatif oleh Dittipidter Bareskrim Polri Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Penanggulangan Kasus Eksploitasi Sumber*

Daya Kehutanan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.3 (2025): 2108-2117

- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, and Tengku Arif Hidayat. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1.3 (2020): 59.
- Arba, Muhammad, and Rizki Yuniansari. "Perlindungan Hutan dan Fungsinya bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.2 (2023).
- Darmawan, Eric Sanjaya. "Perbandingan Penafsiran Hukum Atas Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Janji Pesanan dari Konsumen oleh Pelaku Usaha." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7.2 (2024): 114–132.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8,(2021).
- Esa, Ambo. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3.2 (2023): 103–108.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3.5 (2023): 3982–3991.
- Halida, Reny, and Drajad Wahyu Sasongko. "Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP." *Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)* 2.2 (2024): 41–57.
- Kiro, Muhammada Ramadan, and Muhammad Saktiawan. "Penerapan Delik Kohabitasi dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana." *Lakinde Law Review* 3.1 (2024): 546–556.
- Kurniawan, Itok. "Analisis Terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1.1 (2023): 35–44.
- Lubis, Muhammad Koginta, and Fitri Yanni Dewi Siregar. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11.1 (2024): 32–44.
- Marentek, Junio Imanuel. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*.Lex Crimen Vol. 8 No.11 (November,2019),hlm. 89
- Maulana, Riyad, et al. "Fungsi Hutan Kota: Korespondensi Motivasi Berkunjung dan Kegiatan." *Jurnal Lanskap Indonesia* 13.2 (2021): 54–60.
- Marhayani, Cik, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung." *Jurnal Legalitas (JLE)* 3.01 (2025).hlm.52
- Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, 2023, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, iustum.vol30.iss2.art2, Universitas Islam Indonesia, hlm. 3.
- Mulya, Rahma. *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

- Perdana, Riko Putra, et al. *"Fenomena Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan dan Upaya Penegakan Hukum di Desa Ngapus Kecamatan Japah."* *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2024): 299–306.
- Pranata, I. G. F. A., et al. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng."* *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.1 (2021): 35.
- Raul, Sebastian. *"Tinjauan Hukum Atas Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Dalam Rangka Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja."* *LEX PRIVATUM* 15.1 (2025).
- Reny Halida, Dan Drajad Wahyu Sasongko. *Penerapan Unsur Tindak Pidana Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke -4 Dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No.65/Pid.B/2012/Pn.Pwr. Advokasi Hukum Dan Demokrasi(AHD)*, Vol.2 No.2 (April,2024), hlm. 41 -57
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. *"Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."* *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): 176–188.
- Rizky, Muhammad. *"Alat Pendeteksi Dini Titik Api Kebakaran Hutan Menggunakan Komunikasi Lora (Long Range)."* *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8.3 (2024).
- Rohmy, Atikah Mardhiya, and Arini Indah Nihayaty. *"Keadilan Ekologi Berbasis Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Dakwah dan Tarbiyah."* *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 11.1 (2025): 32-42
- Rulli Jeremy, Andika, Riska Sri Handayani, and Chairul Muriman. *"Tinjauan Yuridis Normatif oleh Dittipidter Bareskrim Polri Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Penanggulangan Kasus Eksploitasi Sumber Daya Kehutanan."* *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.3 (2025): 2108-2117
- Satyalalita, Skolastika Pradnya, and Anita Zulfiani. *"Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009."* *[Jurnal Legalitas]* (2023).
- Seventri Sinaga, Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. (2024)
- Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021)
- Suryawan, I. Made Fery, et al. *"Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana."* *Jurnal Preferensi Hukum* 5.1 (2024): 45–50.
- Wajah Aji Kurniawan, Dan Kuswardani. *Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya*. *Unes Law Review*, Vol.6.No1 (September, 2023), Hlm. 1845-1852.
- Witro, Doli, et al. *"Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata."* *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 1 (2021): 43–64.
- Yani, Muhammad, and Mohd Din. *"Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan."* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5.4 (2021): 603–616.
- Yohana Zakhariani Jeane, Aliman Et Al. *"Faktor Penyebab Stakeholder Terhadap Permasalahan Perambahan Di Kawasan Hutan Produksi(Studi Kasus: Hutan*

Produksi Manus Mbengan Rtk110 Di Desa Rana Kolong Kecamatan Kota Komba,
Kabupaten Manggarai Timur.

a. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

b. Internet


<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak>
(diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 11.44 wib)

<https://Ksppm.org/2023/12/05/wawancara-laporan-investigasi-banjir-bandang-desa-simangaluppe-kecamatan-bakti-raja-kabupaten-humbang-hasundutan-smatera-utara>(diakses.rabu .11 desember 2024. Pukul 12.00 Wib.)

<https://repository.uma.ac.id>. (diakses rabu 11 desember 2024. Pukul 13.00 wib)

<https://www.hukum.online.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu>
Pembalakan Liar Diduga Picu Banjir Bandang Simangulampe.

<https://www.kompas.id/baca/foto/2023/12/06/pembalakan-liar-diduga-picu-banjir-bandang-simangulampe> (accessed 4 Maret 2025).



LAMPIRAN.

Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri Tarutung yaitu Bapak. Nugroho Joko P.Situmorang, S.H.

1. Mengapa dalam pertimbangan hakim terdapat kata merusak lingkungan hidup tetapi tidak dikenakan Undang – Undang lingkungan hidup. Dengan kata lain mengapa tidak di juncto dengan Undang – Undang Lingkungan Hidup.

Jawaban Narasumber: sebagai seorang Hakim saya akan menjelaskan bahwa dalam setiap konteks hukum, setiap kasus harus di tangani berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta ketentuan yang berlaku. Ketika kita berbicara tentang tindakan – tindakan yang merusak lingkungan hidup, penting untuk memahami bahwa tidak semua tindakan tersebut secara otomatis dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang – Undang Lingkungan Hidup. Ada beberapa alasan yang mengapa tindakan merusak lingkungan hidup mungkin tidak dikenakan sanksi yaitu karena buktinya tidak cukup kuat yaitu misalkan tidak ada data yang jelas mengenai dampak kerusakan dari suatu kegiatan.

2. Mengapa hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangat Ringan

Jawaban Narasumber: Sesuai dengan penerapan Undang – Undang yang di jerat kepada pelaku yang sebagaimana melanggar pasal yang di lakukan terdakwa yaitu melanggar pasal 82 ayat(1) huruf C Juncto pasal 12 huruf c. Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan pidana Penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Maka hakim hanya boleh memutuskan pidana yang telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kecuali

ada ketidak sesuaian yang di temukan pada saat pembuktian. Kemudian kami juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan yang di lakukan oleh terdakwa selain daripada itu sebagai hakim kami juga tidak boleh menentang keputusan hakim lain karena kami juga memiliki kode etik tentang itu.

3. Mengapa Tidak ada hukuman yang diberikan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan terdakwa.

Jawaban Narasumber: keputusan untuk tidak memberikan hukuman terhadap terdakwa adalah berkaitan dengan prinsip – prinsip hukum seperti beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh atau menuntut atau tidak cukup bukti bahwa terdakwa secara langsung bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi maka akan sulit menjatuhkan hukumannya. Karena ini merupakan asas permintaan yang dimana dalam dakwaan atau tuntutan tidak ada hukuman yang diminta untuk perbaikan lingkungan maka tidak dapat di putuskan kepada terdakwa untuk memperbaiki kerusakan.

4. Mengapa kerusakan yang di sebabkan perbuatan terdakwa bukan perbuatan yang memberatkan.

Jawaban Narasumber: Dari hasil pembuktian yang di lakukan pada saat peradilan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu bahwa hutan yang di tebangnya secara illegal ini telah melampaui batas sehingga pengadilan berpendapat bahwa tidak ada unsur kesengajaan.

5. Apa saja Faktor – faktor Penyebab Illegal Logging

Jawaban Narasumber: Jadi faktor Terjadinya Illegal Logging Terkhususnya di dalam lingkup pengadilan Negeri Tarutung ini adalah faktor sosial yaitu


pola pikir yang salah terhadap eksploitasi hutan, kemudian akses masyarakat dalam pengangkutan mudah, kurangnya personil dan keterbatasan pengamanan.



Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung.



Surat Selesai Riset Dari pengadilan Negeri Tarutung

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
Jalan Mayjend Yunus Samosir Nomor 93, Kecamatan Sipoholon, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,
Sumatera Utara, Telp.(0633)21206, Fax.(0633)21998,
Website: <https://pn-tarutung.go.id>, Email: PengadilanTarutung@yahoo.co.id

Tarutung, 18 Maret 2025


Nomor : 346/KPN.W2.U6/HM2.1.4/III/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data / Riset
dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di –
Medan

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area tertanggal 25
Januari 2025, Nomor 137/F/01.10/I/2025 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan
wawancara, kami memberitahukan bahwa mahasiswa berikut ini:

- Nama	: Alfonso Lihardo Situngkir
NIM	: 218400153
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Keadilan

Bahwa benar telah melaksanakan pengambilan Data / Riset dan wawancara pada hari
Selasa, tanggal 04 Februari 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Tarutung.
Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan untuk digunakan seperlunya, terimakasih


Ketua
Marta Napitupulu